



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 730 /VI.03/HK/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN II  
TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/107/VI.03/HK/2024 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Triwulan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Rokok sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - 9 - 2024  
**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/VI.03/HK/2024

TANGGAL : 31 - 7 - 2024

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK  
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024 KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PAJAK (RUPIAH)
1	2	3
1	Kota Bandar Lampung	9.954.519.322,00
2	Kota Metro	4.342.540.875,00
3	Kabupaten Lampung Utara	6.958.712.068,00
4	Kabupaten Lampung Selatan	9.441.097.481,00
5	Kabupaten Lampung Barat	5.100.137.973,00
6	Kabupaten Tanggamus	7.015.338.682,00
7	Kabupaten Tulang Bawang	5.826.449.947,00
8	Kabupaten Lampung Tengah	7.271.031.080,00
9	Kabupaten Way Kanan	6.079.972.919,00
10	Kabupaten Lampung Timur	9.627.295.299,00
11	Kabupaten Pesawaran	6.096.398.960,00
12	Kabupaten Pringsewu	5.687.801.195,00
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	5.007.093.097,00
14	Kabupaten Mesuji	4.698.564.502,00
15	Kabupaten Pesisir Barat	4.324.223.679,00
	<b>Jumlah</b>	<b>97.431.177.079,00</b>

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**